

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, adapun yang akan diteliti yaitu mengenai Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam. Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan memaparkan secara singkat mengenai latar belakang objek penelitian di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

1. Latar Belakang Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Tenggiring

Desa Tenggiring merupakan salah satu desa dari 22 (dua puluh dua) desa yang ada di Kecamatan Sambeng. Desa Tenggiring sendiri terletak di sebelah paling selatan Kecamatan Sambeng yang letaknya juga berbatasan dengan Kecamatan Ngimbang. Secara geografis Desa Tenggiring memiliki luas 1.775 ha dan berjarak kurang lebih 1 jam tepuh rata-rata. Adapun batasan-batasan Desa Tenggiring ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebelah Selatan : Desa Wateswinangun
- 2) Sebelah Timur : Desa Kedungwangi

- 3) Sebelah Barat : Desa Semampirejo
- 4) Sebelah Utara : Desa Pataan
- 5) Kecamatan sebelah selatan : Kabuh Jombang
- 6) Kecamatan sebelah timur : Mantup Lamongan
- 7) Kecamatan sebelah barat : Ngimbang Lamongan
- 8) Kecamatan sebelah utara : Sugio Lamongan

Di Desa Tenggiring terdiri dari 4 dusun yaitu, Dusun Tenggiring, Dusun Pundirejo, Dusun Mintorogo, Dusun Sidodadi. Desa Tenggiring ini sendiri letaknya cukup strategis untuk dijangkau dari arah manapun tidak terlalu jauh. Dan juga jarak tempuh Desa Tenggiring ke Kecamatan Sambeng kurang lebih 15 menit. Dari pusat kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum pun tidak terlalu jauh. Dan juga untuk menempuh pendidikan sekolah swasta maupun negeri pun juga tidak terlalu jauh.⁷¹

Selain itu Desa Tenggiring memiliki lahan-lahan pekebunan milik beberapa warga, ada juga sawah warga yang terletak di luar desa yaitu sebelah utara, selatan, timur dan barat desa. Dapat disimpulkan bahwa Desa Tenggiring dikelilingi oleh lahan-lahan

⁷¹ Buku Isian Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2019, hal. 3.

pertanian atau sawah milik warga yang dijadikan sumber pekerjaan warga dalam bertani.

Masyarakat Desa Tenggiring mayoritas berprofesi sebagai petani, karena tanah di Desa Tenggiring ini cukup subur unuk ditanami tidak hanya bahan makanan pokok, melainkan juga buah-buahan dan palawija.

b. Kependudukan Desa Tenggiring

Secara umum gambaran Desa Tenggiring dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	909
2	Perempuan	904
Jumlah		1809

Sumber Data: Buku Profil Desa Tenggiring 2020

Berdasarkan data kependudukan Desa Tenggiring jumlah total penduduk ada 1089 jiwa yang terdiri dari 909 laki-laki dan 904 perempuan. Untuk keturunan sendiri berasal dari Suku Jawa, ada juga sedikit yang berasal dari keturunan Suku Madura.

c. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Kondisi pendidikan di Desa Tenggiring cukup baik, karena mayoritas semuanya bersekolah. Bahkan Desa Tenggiring memiliki sekolah dasar 2 sekaligus yaitu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang keduanya juga memiliki jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, dan Pendidikan dasar 6 tahun. Dan juga untuk akses sekolah Mts atau SMP pun tidak terlalu jauh dari desa.

Bahkan kondisi keagamaannya juga cukup baik, semua masyarakat di Desa Tenggiring beragama Islam. Mulai dari anak-anak sudah ada TPQ dan Diniyah Ba'da Shubuh dan Ba'da Dhuhur. Untuk kalangan ibu-ibu rutin diadakan seperti dzibaan, yasinan, dan muslimatan. Dan untuk kalangan bapak-bapak juga ada tahlilan rutin setiap minggunya.⁷²

Gambaran umum tentang jumlah penduduk Desa Tenggiring berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	100	58	189
2	Tamat SMP	40	35	75

⁷² Buku Isian Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2019, hal. 15.

3	Tamat SMA	97	73	180
4	Tamat D-1	2	-	2
5	Tamat D-2	9	-	9
6	Tamat D-3	6	-	6
7	Tamat S-1	10	7	17
8	Tamat S-2	2	2	4

Sumber Data: Buku Profil Desa Tenggiring 2020

d. Kondisi Perekonomian

Dari potensi sumber daya alam, Desa Tenggiring memiliki luas sawah tadah hujan seluas 35.750 ha. Dengan tingkat kemiringan 2 derajat dan juga tekstur tanah yang gembur membuat mayoritas masyarakat Desa Tenggiring berprofesi sebagai petani. Selain memanfaatkan sumber daya alam juga sudah menjadi mata pencaharian turun temurun dari nenek moyang.

Tabel 4.3

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	560	540	1.100
2	Industri rumah	8	-	8
3	PNS	15	9	24
4	TNI	2	-	2

Disamping itu, di Desa Tenggiring kini masyarakatnya juga mempunyai perkembangan yang cukup pesat, hal itu ditandai dengan banyaknya industri-industri rumahan yang semakin banyak. Mulai dari yang dulunya industri pembuatan tahu yang hanya satu orang, kini sudah mulai ada beberapa masyarakat yang ikut memberdayakannya. Yang menonjol dari Desa Tenggiring adalah usaha rumahan keripik singkong. Dulu singkong menjadi makanan yang kurang diminati, namun atas inisiatif dari masyarakat yang ingin mengolah singkong menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomis serta memperkenalkan kepada generasi milenial bahwa singkong memiliki historis yang cukup melekat di Desa Tenggiring.

Dengan banyaknya usaha rumahan mengolah keripik singkong, selain untuk memperluas industri hal tersebut juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk bisa lebih maju lagi. Serta menambah giat masyarakat untuk menanam dan melestarikan singkong karena kemudahan dalam pendistribusiannya dan juga nilai singkong yang semakin eksis.

2. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Tingkat kesejahteraan di Desa Tenggiring meskipun secara garis besar sudah dinilai cukup baik, namun nyatanya sebenarnya masih ada beberapa

masalah seperti kesejahteraan, kesehatan dan tingkat perekonomian yang masih dibawah garis rata-rata Desa Tenggiring. Dengan adanya program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maka, Desa Tenggiring juga ikut serta mensukseskan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu sebagai salah satu solusi untuk mensejahterahkan masyarakat Desa Tenggiring yang memang berhak untuk menerima bantuan. PKH muncul sebagai salah satu wujud baru dari perhatian pemerintah terhadap rakyat krang mampu. Melalui Program PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat. Bantuan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, para penerima PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta melakukan kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan.

Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Gatot Sugiharto selaku Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Tenggiring beliau menuturkan bahwa :

PKH adalah suatu program yang khusus ditujukan untuk membantu KK yang kurang mampu, khususnya yang mempunyai anak yang masih di bangku sekolah, lansia dan warga yang kurang mampu.⁷³

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto, Koordintor Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggiring pada 19 Januari 2020, Pukul 09.45.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk nyata pemerintah kepada rakyat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Memberi solusi kepada masyarakat, memberikan kesempatan yang sama dalam pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan.

Pertanyaan selanjutnya yaitu “Sejak kapan PKH mulai diselenggarakan di Desa Tenggiring?” beliau menjawab :

“Sebenere wes sejak tahun 2013 iku wes pengajuan, sak desa didata, terus diusulkan ke pusat. Tapi baru terealisasikan ket tahun 2015 akhir, sampek saiki iki.”

Sebenarnya sudah sejak 2013 itu sudah pengajuan, satu desa didata, kemudian diusulkan ke pusat. Tapi baru terealisasikan di tahun 2015 akhir sampai sekarang ini.

3. Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah desa memilih, mendaftarkan dan memutuskan bagi penerima PKH. Pertanyaannya yaitu “bagaimana sistem yang digunakan di Desa Tenggiring untuk para penerima PKH, masyarakat mendaftarkan diri atau dipilih langsung oleh pemerintah desa?” kemudian beliau menjawab :

Biyen iku awal e dipilih langsung karo deso, kabeh RT, kabeh RW, LPM, BPD dikumpulne gawe daftarne sopo-sopo ae seng ape didaftarne, wes mengajukan berapa ratus akhir e seng mudun mek beberapa. Seng d acc kro pemerintah pusat mek piro, gak kabeh.

Dulu awalnya dipilih langsung dari desa, semua RT, RW, LPM, BPD dikumpulkan untuk mendaftarkan siapa-siapa saja yang akan didaftarkan, sudah mengajukan beberapa ratus akhirnya yang di acc sama pemerintah pusat hanya beberapa, tidak semuanya.⁷⁴

Pertanyaan berikutnya yaitu mengenai persyaratan dan kriteria untuk para penerima PKH “apa saja persyaratan serta kriteria-kriteriamasyarakat agar bisa dikatakan berhak menerima bantuan PKH ini ?” beliau menjawab :

Yo pokok e masyarakat seng kurang mampu teko segi ekonomi, seng ndue anak sekolah terutama, terus teko bentuk fisik omah e koyo jek gedhek, lemah urung kramikan, urung ndue WC ngono kui.

Masyarakat yang memang kurang mampu dari segi ekonomi, terutama yang mempunyai anak yang masih di bangku sekolah, kemudian dilihat dari segi fisik kondisi tempat tinggalnya. Misalnya dinding masih terbuat dari kayu atau bambu, lantai masih berupa tanah dan belum berkeramik dan juga belum memiliki MCK.⁷⁵

Pertanyaan berikutnya “Berapa lama jangka waktu dari pendaftaran untuk bisa menjadi penerima PKH?”

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggering, pada 19 Januari 2020, Pukul 09.50

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggering, pada 19 Januari 2020, Pukul 10.00

“Biasane ya satu tahun, tapi kadang dua tahun yo iso ae, soale kan kita hanya menyetorkan ke pusat, kadang enek seng cepet kadang enek seng nunggu suwi yoan.”

Biasanya satu tahun, terkadang juga ada yang dua tahun, karena kita hanya menyetorkan siapa-siapa saja ke pusat, kadang ada yang pencairannya cepat kadang ada juga yang lama.

Dari hasil Dalam hal mengenai sasaran yang terdapat di lapangan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ada beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan yaitu “Sejauh ini, apakah PKH sudah tepat sasaran?” beliau menjawab :

Diarani tepat i yo durung, tapi lek gak tepat i yo gak kabeh. Sebenere yo iku maeng, kita ws berusaha mendata, daftarne sopo-sopo ae seng memang layak nrimo bantuan, tapi balek maneh, kita kan Cuma nrimo SK teko pusat. Ketika seng kita daftarne sakmono ternyata seng mudun sakmono. Tapi kita tetep berusaha masukne maneh nak rekapan selanjute. Ben amprih kabeh iso roto.

Kalau dibilang tepat yang belum juga, tapi kalau tidak tepat ya bukan berarti semuanya tidak tepat. Kita sudah berusaha untuk mendata, mendaftarkan siapa-siapa saja yang memang layak untuk menerima bantuan, kembali lagi, kita hanya menunggu menerima SK dari pusat. Ketika yang beberapa kita daftarkan sekian namun ternyata yang lolos pendaftaran sekian. Tapi kita tetap berusaha untuk memasukkan di rekapan selanjutnya. Sehingga bisa merata.⁷⁶

Kemudian ditambahkan lagi pemamaparan dari Bapak Suparman selaku Kepala Urusan Keuangan Di Desa Tenggiring, beliau mengatakan bahwa:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggiring, pada 19 Januari 2020, Pukul 13.00

PKH iku anu nduk, akeh seng salah sasaran, hampir nak ndi-ndi, gak mek nak Tenggiring tok. Polane fasilitator/pendamping PKH iku golek anggota dewe, gak enek koordinasi karo perangkat desa. Harus e lak konsultasi disek karo kasun, RT, kesra. Dadine data-data e gak podu karo seng di ndueni deso.

PKH ini banyak yang tidak tepat sasaran, hampir di semua tempat juga begitu, tidak hanya di Tenggiring. Karena fasilitator/pendamping PKH mencari anggota (penerima PKH) sendiri, tidak ada koordinasi dengan perangkat desa. Harusnya dikonsultasikan dulu dengan kasun, RT, kesra. Jadinya data yang ada tidak sama dengan yang dimiliki desa.⁷⁷

Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanya oleh peneliti adalah “Apakah PKH sudah mampu memberikan hasil yang cukup signifikan pada masyarakat?” beliau menjawab :

Yo sitik akeh iso mbantu nduk, gawe bayar SPP anak, tabungan, ulan dadi uang LKS, opomane enek rastra seng rutin oleh mben iso bantu kualitas pangan masyarakat.

Sedikit banyak bisa terbantu untuk biaya SPP anak, tabungan, bayar uang LKS, apalagi dengan adanya rastra yang rutin tiap bulannya sehingga bisa membantu kualitas pangan masyarakat.

Pertanyaan terakhir yang diajukan oleh peneliti yaitu “Bagaimana pendapat bapak terhadap Penentuan Penerima PKH di Desa Tenggiring dengan pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial?” beliau menjawab :

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenggiring, pada 21 Januari 2020, Pukul 10.15

Sebenere program pemerintah dan aturan undang-undang iki tujuane apik, membantu menyejahterakan rakyat e, memberi kesempatan seng podo gak mbeda-mbedane. Kalau penentuan ya kita berusaha se-transparan mungkin kepada masyarakat memberi pelayanan sebaik mungkin.

Sebenarnya program pemerintah dan aturan undang-undang bertujuan baik yaitu untuk membantu memberi kesempatan menyejahterakan rakyatnya dengan tidak membedakan. Untuk penentuan kita berusaha transparan kepada masyarakat se-transparan mungkin kepada masyarakat memberi pelayanan sebaik mungkin.

4. Hambatan Dalam Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Dalam pelaksanaan suatu rencana atau program diharapkan adalah sesuai tujuan yang diinginkan, namun tidak menutup kemungkinan terjadi adanya masalah-masalah yang harus dihadapi. Disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yaitu “Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menentukan calon penerima PKH?” beliau menjawab :

Lek hambatan dalam memilih kita balik lagi, mengutamakan KK/masyarakat seng kurang mampu. Tapi ngene nduk, ketika kita wes milih, trs ngajukne ke pendamping PKH. Ternyata teko pihak pendamping iku ws ndue data sopo-sopo wae seng apene diajukne. Mereka menunjuk koordinator dari masyarakat untuk mendata siapa-siapa saja seng akan diajukne. Dadie kan ada tumpang tindih antara data seng dari pemerintah desa karo seng diajukne masyarakat soale kebanyakan mereka milih iku berlasan saudara atau sekedar pengen oleh bantuan.

Kalau hambatan dalam memilih penerima PKH kembali lagi kita mengutamakan KK/masyarakat yang kurang mampu. Tapi begini ketika kita sudah memilih siapa-siapa yang akan diajukan pada pendamping PKH. Ternyata dari pihak pendamping sudah mempunyai data sendiri siapa-siapa yang akan diajukan. Mereka menunjuk koordinator langsung dari masyarakat untuk mendata siapa saja yang akan diajukan. Jadinya ada tumpang tindih data dari pemerintah desa dan yang diajukan masyarakat. Karena pemilihannya beralaskan hubungan sanak saudara.⁷⁸

Kemudian pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu “Apakah ada permasalahan yang ditimbulkan dari adanya PKH di Desa Tenggiring?” beliau menjawab : “*Permasalahannya yaiku maeng nduk, kecemburuan sosial antara masyarakat seng oleh PKH karo seng ga oleh.* “

Permasalahannya yaitu kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima PKH dengan yang tidak mendapatkan.⁷⁹

5. Tanggapan Dari Koordinator Kesejahteraan Rakyat Tenggiring Mengenai Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Sesuai Dengan Hukum Islam

Melalui wawancara dengan salah satu pemerintah desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di Desa Tenggiring. Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan. Antara lain, yang pertama :

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggiring, pada 19 Januari 2020, Pukul 13.10

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Gatot Sugiharto Koordinator Kesejahteraan Rakyat Desa Tenggiring, pada 19 Januari 2020, Pukul 13.15

“Apakah yang bapak ketahui tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Tenggiring ini?” Beliau menjawab: “*Bantuan teko pemerintah gawe masyarakat seng ancen kurang mampu seng ancen memenuhi syarat gawe nrimo PKH.*”

Bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu yang memang memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH.⁸⁰

Pertanyaan selanjutnya yaitu “Sejauh ini menurut yang anda ketahui, bagaimana proses dalam menentukan serta mendaftarkan masyarakatnya untuk bisa menjadi penerima PKH?”

Aku kan yo melu utek ublek nk deso yo nduk, sitik akeh eruh alur e program deso karo kondisi masyarakat. Yo koyo seng wes dijelasno Pak Kesra, kita ws berusaha mendata, mendaftarkan masyarakat seng diroso ndue ekonomi dibawah garis rata-rata.

Saya juga ikut berkecimpung di desa, sedikit banyak juga tahu program-program mulai dari alur dan kondisi masyarakatnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Kesra bahwa kita sudah berusaha mendata, mendaftarkan masyarakat yang memang dirasa memiliki kondisi ekonomi dibawah garis rata-rata.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenggiring, pada 21 Januari 2020, Pukul 13.18

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenggiring, pada 19 Januari 2020, Pukul 13.20

Pertanyaan berikutnya yaitu “Bagaimana tanggapan bapak terhadap Penentuan Penerima PKH di Desa Tenggiring dengan Hukum Islam?”

Yo tujuane kita ndaftarne iki kan ben iso bantu masyarakat e ndewek, PKH sebagai program pemerintah khusus gawe seng memang merlukne. Yo lek dikaitne karo Islam, sebener e kan sudah sesuai karo ajaran Nahdlatul Ulama, ta'awun atau tolong menolong opomaneh karo seng lemah. Wes dijelasne
Al-Qur'an barang kan QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Makane iku nduk gak mek pemerintah tapi nak Islam yo sangat memperhatikan keadaan e wong susah.

Sebenarnya tujuan kita mendaftarkan supaya bisa membantu masyarakat kita, PKH sebagai program khusus dari pemerintah untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Kalau dikaitkan dengan Islam sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama tentang ta'awun atau tolong menolong apalagi dengan golongan yang lemah. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an juga QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Maka dari itu tidak hanya pemerintah tapi Islam juga sangat memperhatikan keadaan golongan yang susah.

Dapat diamati dari jawaban dari responden bahwa dalam Hukum Islam sendiri juga membahas secara khusus tentang golongan yang lemah. Sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai bantuan tunai berupa Program Keluarga harapan (PKH).

6. Tanggapan Dari Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan yaitu “Apa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat mendaftar sebagai penerima PKH?” beliau menjawab: “*Bien iku nduk, disuwuni foto copy KTP digawe buka rekeking gawe penerima PKH baru.*”

Dulu diminta foto copy KTP untuk pembukaan rekening garu bagi penerima PKH baru.⁸²

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah “Apa tanggapan saudara dengan adanya bantuan PKH di Desa Tenggiring?” beliau menjawab “*Yo*

⁸² Hasil Wawancara dengan Penerima PKH Ibu Warmi, pada 22 Januari 2020, Pukul 13.18

alhamdulillah nduk, iso di gae bantu biaya sekolah anak, kadang di ditabungne, gawe keperluan laine.”

Alhamdulillah bisa membantu untuk biaya sekolah anak, terkadang juga ditabung untuk keperluan lainnya.⁸³

Kemudian pertanyaan terakhir yang diajukan oleh peneliti adalah “Bagaimana pendapat saudara mengenai sistem yang digunakan Desa Tenggering dalam menentukan penerima PKH?”

Sakjane yo seneng nduk oleh PKH, alhamdulillah iso ngebantu seng ancen kurang mampu, opomane lek ndue anak. Masalah kok iso oleh kene yo gak eruh, moro-moro dikandani terus disuwun hadir e nak balaidesa gawe

Alhamdulillah sebenarnya senang mendapatkan bantuan PKH bisa membantu yang memang kurang mampu, apalagi yang mempunyai anak yang masih sekolah. Masalah dari adanya PKH yaitu kesenjangan sosial dengan yang lainnya, karena ada yang mendapatkan bantuan namun masih terbilang mampu.⁸⁴

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Pasal 34 UUD 1945 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam yaitu :

⁸³ Hasil Wawancara dengan Penerima PKH Ibu Warmi, pada 22 Januari 2020, Pukul 16.15

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Penerima PKH Ibu Warmi, pada 22 Januari 2020, Pukul 16.20

1. Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan dalam penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, pemerintah desa memilih, mendata, dan mendaftarkan masyarakatnya yang memang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan keputusan dari Kasun, RT, RW, BPD, dan LPM.

Dalam menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa. Ketika dari pihak pemerintah desa sudah mempunyai data untuk didaftarkan ke pendamping PKH. Ternyata dari pihak pendamping PKH sudah menunjuk coordinator langsung dari masyarakat untuk mencari anggota siapa saja yang akan didaftarkan. Kebanyakan faktor dalam pemilihan oleh warga adalah karena adanya unsur kekeluargaan. Dengan adanya hal tersebut membuat tumpang tindih antara data dari pemerintah desa dan yang dimiliki oleh pendamping PKH. Tidak adanya coordinator dari pendamping PKH dan pemerintah desa membuat hal tersebut menjadi sebuah permasalahan khusus dan berkembang di masyarakat.

2. Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Ditinjau Pasal 34 UUD 1945 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Hukum Islam.

Negara dan pemerintah juga tidak jauh beda dengan prinsip ajaran Islam. Secara jelas diatur dalam pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa negara yang mengembangkan sistem jaminan sosial untuk rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah. Negara juga bertanggung jaan atas penyediaan fasilitas umum seperti kesehatan dan pendidikan.

Dalam penentuan penerima PKH, yang merupakan salah program bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Nahdlatul Ulama yaitu *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam Islam juga secara khusus menerangkan bahwa dianjurkan untuk saling membantu sesama umat manusia sesuai firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 2. Namun adanya perbedaan antara Pemerintah Desa dengan pendamping PKH menjadikan kurang efektifnya penyaluran bantuan tersebut.